



Dana Kelurahan Bukan untuk Rayahan

UMBULHARJO (MERAPI) - Pemkot Yogyakarta bakal meminta penjelasan ke pemerintah pusat terkait petunjuk teknis (juknis) penggunaan dana kelurahan. Hingga kini juknis itu belum ada, sedangkan penggunaan dana kelurahan mulai berlaku pada tahun anggaran 2019.

"Saya sebagai walikota dan koordinator Apeksi wilayah tiga akan menanyakan hal kejelasan juknis penggunaan dana kelurahan. Kami belum tahu mekanismenya penggunaannya," kata Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Selasa (4/12).

Pihaknya meminta kepada lurah-lurah untuk tidak bereforia maupun berspekulasi penggunaan dana kelurahan, sebelum juknis dari pemerintah pusat terbit. Pasalnya penggunaan dana kelurahan itu harus mengikuti aturan dari pemerintah yakni untuk mempercepat pembangunan di wilayah kelurahan. "Bukan dana rayahan. Dana kelurahan ini untuk mempercepat proses pembangunan di wilayah kelurahan. Penggunaan dana kelurahan harus sesuai peraturan," tambahnya.

Pihaknya menegaskan dana kelurahan itu awalnya diusulkan oleh walikota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Dasarnya kota juga memiliki persoalan dan memerlukan dukungan untuk mempercepat pembangunan. Adanya dana kelurahan itu menjadi pelengkap dari pelimpahan kewenangan ke kelurahan.

"Kami akan sampaikan secepatnya. Kami harap adanya tambahan dana kelurahan itu, spiritnya untuk lebih melayani masyarakat dalam percepatan pembangunan. Bukan nambah dana nambah kerjaan," ucap Haryadi.

Seperti diketahui Pemkot Yogyakarta pada APBD 2019 akan mendapatkan dana kelurahan Rp 352 juta. Di Kota Yogyakarta sendiri ada 45 kelurahan, dengan demikian total dana kelurahan sekitar Rp 15,8 miliar.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tapem dan Kesra	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 29 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005